

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku



JALAN PENGERINGAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

www.dpmptsp-malukuprov.go.id

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara Dalam Rangka PMDN Pada Wilayah Pertambangan Daerah Dalam Satu Provinsi Termasuk Wilayah Laut s/d 12 Mil Laut

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
4. Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut: 1) nomor telepon; 2) nomor telepon seluler (handphone); dan 3) alamat surat elektronik (e-mail)
5. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital
6. Persyaratan Teknis a. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai Sistem Informasi Geografis (SIG) nasional. b. Persyaratan Lingkungan Surat pernyataan dari pimpinan perusahaan yang ditandatangani di atas materai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup c. Persyaratan Finansial - Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi; dan - Bukti pelunasan nilai kompensasi data informasi WIUP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

JALAN PENGERINGAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

www.dpmpptsp-malukuprov.go.id

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Maluku



1. Pemohon membawa persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan
2. Pemohon mengambil nomor antrian
3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi
4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, Permohonan diterima.
5. Pemohon mendapat informasi dari Petugas untuk datang kembali mengambil dokumen Izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Apabila persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Retribusi

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara Dalam Rangka PMDN Pada Wilayah Pertambangan Daerah Dalam Satu Provinsi Termasuk Wilayah Laut s/d 12 Mil Laut

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku



JALAN PENGINEAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

www.dpmptsp-malukuprov.go.id

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Pengaduan Layanan Satu Pintu Provinsi Maluku

Internal :

1. Petugas pada loket pengaduan menerima dan mencatat permasalahan dalam proses perizinan dan non perizinan baik dari front office maupun back office
2. Petugas Penangan Pengaduan memberikan penjelasan dan penyelesaian/ jalan keluar atas permasalahan yang diadukan.

Eksternal :

1. Pemohon, diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan melalui telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer;
2. Alamat pengaduan :
 - Telp/SMS : 081240211539
 - Website : www.dpmptsp.malukuprov.go.id
 - Facebook : DPMPTSP MALUKU

pengaduandpmptspmaluku@gmail.com.